

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya sistem penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA) harus menjiwai atau menjadi *mainstreaming* bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pandangan/pendapat anak.

Strategi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerahnya.

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- b. meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak;
- c. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah; dan
- d. meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Keluarga terdekat” adalah kakak atau adik dari ayah atau ibu, saudara/famili dalam satu atau dua garis keturunan, tetangga atau orang dikenal dan akrab dalam kehidupan kesehariannya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Thalassaemia Mayor” adalah merupakan penyakit darah yang serius dan belum ada obatnya, sehingga untuk menjaga stamina dan kesehatannya harus dilakukan transfusi darah secara teratur sejak anak-anak, dan untuk bertahan hidup mereka memerlukan biaya besar secara rutin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan Minimal sekolah ramah anak mempunyai:

- a. kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya);
- b. memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS);
- c. lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. sekolah yang sadar dan ramah lingkungan;
- f. memiliki warung/kantin kejujuran;
- g. siswa terlibat dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
- h. guru terlatih Konvensi Hak Anak.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reintegrasi” adalah pengembalian atau penyatuan kembali ke lingkungan sebelumnya.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak” adalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dibebankan kepada anak, antara lain:

- a. perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “Pojoek laktasi” adalah ruangan yang dipakai untuk memeras ASI bagi karyawati/pegawai yang menyediakan peralatan menyimpan ASI.
- Yang dimaksud dengan “Zona Aman Sekolah” adalah suatu zona pada ruas jalan tertentu di lingkungan sekolah dengan kecepatan yang berbasis waktu.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan Bebas Rokok” adalah suatu lingkungan atau area yang dinyatakan bebas dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.
- Yang dimaksud dengan “Rumah Aman” adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
- Yang dimaksud dengan “Rumah Singgah” adalah tempat persinggahan bagi anak jalanan yang bekerja di jalanan (seperti pengasong dan pengemis) tidak secara permanen dan pada waktu tertentu untuk melakukan kegiatan positif untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.